

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Kekayaan alam hendaknya dapat dikelola dengan baik agar apa yang dikatakan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan :

“Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.”

Negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, apabila sudah ada aturan tentu ada kaidah-kaidah yang harus diataati dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut, beragam kegiatan banyak yang terjadi dalam mengambil kekayaan

¹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

alam diantaranya maraknya kegiatan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menyebutkan :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik penambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun penambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut dikarenakan sektor penambangan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang cukup besar nilainya.

Selain membaiknya perekonomian karena kegiatan penambangan, tentu saja kegiatan ini memiliki dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan penambang, seperti pencemaran lingkungan akibat tercampurnya merkuri dengan air pertambangan serta minyak sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat karena air tercemar tidak dapat lagi dikonsumsi dan membuat ikan mati sehingga masyarakat kehilangan sumber mata pencarian lain dari kayanya sumber daya alam yang ada.

Oleh karena itu bagi pelaku usaha yang melakukan pengambilan kekayaan alam yang hendaknya memiliki izin atau legalitas penambangan untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui pemberian:
 - a) Nomor induk berusaha;
 - b) Sertifikat standar; dan/atau
 - c) Izin
- 3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.

Tidak hanya bagi pelaku usaha bahkan bagi setiap orang yang melakukan penampungan, memanfaatkan, melakukan pengolahan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang izin juga dikenakan sanksi seperti yang telah diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Seperti pada Perkara No. 54/Pid.Sus/2020/PN Plj, Terdakwa EY melakukan penyimpanan mineral bukan dari pemegang izin berupa emas seberat 912,58 gram, dan emas tersebut sudah terbukti merupakan logam mineral yang diperoleh dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa EY mengolah hasil pertambangan tanpa izin tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wettens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat. Perbuatan terdakwa EY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 161 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan hakim menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa EY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINERAL YANG BUKAN DARI PEMILIK IZIN DI PULAU PUNJUNG (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj?
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan mineral yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori

hukum, dan pendapat para sarjana.² Dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan dengan nomor perkara 54/Pid.Sus/2020/PN Plj dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- 4) Putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier.

² Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

³ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.